



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2021/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yosefina Yulianti alias Yanti;
2. Tempat lahir : Lela;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / tanggal 12 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Asisten Rumah Tangga;

Terdakwa Yosefina Yulianti alias Yanti ditangkap pada tanggal 23 Januari 2021

dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Felixianus Deke Rau, S.H., Pengacara/Advokat yang beralamat di Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2021/PN Lrt, tertanggal 08 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 22/Pid.B/2021/PN Lrt tanggal 31 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 22/Pid.B/2021/PN Lrt tanggal 01 April 2021 tentang penunjukan penggantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 22/Pid.B/2021/PN Lrt tanggal 26 April 2021 tentang penunjukan penggantian Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 22/Pid.B/2021/PN Lrt tanggal 18 Mei 2021 tentang penunjukan penggantian Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 22/Pid.B/2021/PN Lrt tanggal 31 Maret 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 22/Pid.B/2021/PN Lrt tanggal 11 Juni 2021 tentang penunjukan penggantian Panitera Pengganti
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2021/PN Lrt tanggal 31 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOSEFINA YULIANTI Alias YANTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOSEFINA YULIANTI Alias YANTI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tuntutan jaksa penuntut umum 5 tahun dirasa sangatlah berat untuk dipikul oleh terdakwa karena bukan saja diri terdakwa sendiri yang menanggung penderitaan tetapi akan berakibat juga kepada rumah tangga terdakwa terutama kepada suami yang sedang mengalami sakit ginjal dan anak-anak korban yang sekarang lagi mengecapi dunia pendidikan karena terdakwa sekarang harus menjadi tulang punggung dalam keluarga.
2. Bahwa dalam persidangan terdakwa sudah mengakui semua perbuatannya secara jujur dihadapan yang mulia majelis hakim .
3. Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa korban sudah memaafkan terdakwa dan memohon kepada yang mulia hakim agar dihukum ringan.

5. Bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan tindakan kriminal.

Oleh karena itu dalam segala kerendahan hati kami mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kepada diri terdakwa Yosefina Yulianti dijatuhi hukuman dengan hukuman yang “seringan-ringannya” bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Penasihat Hukum Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa YOSEFINA YULIANTI bersama-sama dengan KASIANUS KEKAN Alias SIAN, MICHAEL ARYANTO Alias YANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), serta IPO dan TISON (DPO) pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Januari 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah korban YOSEPH BALA KOTEN yang beralamat di Desa Sinamalaka, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar pertengahan bulan Desember 2020. Terdakwa YOSEFINA YULIANTI Alias YANTI bertemu dengan korban YOSEPH BALA KOTEN di Maumere, kemudian Terdakwa dimintai tolong oleh korban yang mengatakan “di rumah ada gading satu buah, kalau bisa tolong carikan pembeli supaya bisa lihat barang dan beli”, lalu Terdakwa menyanggupi dengan menjawab “saya akan hubungi kalau sudah bertemu pembelinya”;

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar jam 10.30 WITA bertempat di rumah kos Terdakwa yang beralamat di Maumere. Terdakwa menghubungi korban melalui telepon seluler dengan mengatakan “Bapak, kami mau turun lihat itu barang (gading)”, yang kemudian dijawab oleh korban “Baik kalau kamu datang, saya tunggu”. Selanjutnya sekitar jam 14.30 WITA Terdakwa menelpon saksi MICHAEL ARYANTO Alias YANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengajak saksi pergi bersama ke rumah korban yang beralamat di Desa Sinamalaka, Kec. Tanjung Bunga, Kec. Flores Timur untuk melihat gading. Kemudian sekitar jam 15.00 WITA Terdakwa bersama saksi YANTO berangkat dengan menggunakan mobil pick up dari Maumere. Di tengah perjalanan menuju Larantuka, Terdakwa menyuruh saksi YANTO dengan mengatakan “Sebentar Kau kesana Kau lihat rumah korban, cek situasi rumah korban, aman nanti Kau ajak saja saksi KESIANUS KEKAN Alias SIAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan IPO (DPO) untuk curi itu gading”;
- Bahwa sekitar jam 18.00 WITA, terdakwa bersama dengan saksi YANTO tiba di rumah korban dan bertemu dengan korban. Setelah itu Terdakwa melihat gading yang ditunjukkan oleh korban, kemudian Terdakwa mengukur gading dengan menggunakan tali rafia yang ia bawa sambil menanyakan kepada korban “Bapak, ini nanti jualnya berapa?”, “Orang beli gading dilihat dari panjang dan diameter gading”, lalu dijawab oleh korban “Saya mau jual gading itu dengan harga Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), Nanti saya tanyakan dulu sama anak perempuan saya dengan Keluarga” sambil korban membawa dan menyimpan kembali gading tersebut ke dalam lemari dekat ruang tamu. Setelah itu Terdakwa bersama saksi YANTO berpamitan kepada korban untuk pulang ke Maumere. Selanjutnya dalam perjalanan pulang dari Larantuka ke Maumere, Terdakwa menyuruh saksi YANTO untuk segera menelpon saksi SIAN, lalu Terdakwa mendengar saksi YANTO dalam percakapan di telepon mengatakan “SIAN, gadingnya sudah saya lihat di Larantuka, Ini YANTI suruh kita pergi curi gading, YANTI juga suruh kau nanti kasih tahu ke IPO”. Setelah itu Terdakwa juga mendengar percakapan saksi SIAN yang mengatakan “Kalau saya masuk curi, saya tidak mau”, kemudian terdakwa menjawab di telepon “Kalau kamu mau, nanti suruh IPO yang masuk curi”, yang langsung dijawab oleh saksi SIAN “Tidak apa-apakah? kemudian Terdakwa mengatakan “Tidak apa-apa, Itu gading milik Bapak Ade, jadi tidak apa-apa”;

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu, tanggal 10 Januari 2021, sekitar jam 22.30 WITA. Terdakwa yang sedang berada di depan kos melihat saksi YANTO, IPO dan TISON (DPO) sedang bersiap-siap akan berangkat menjemput Saksi SIAN lalu menuju Larantuka, kemudian Terdakwa dihampiri oleh saksi YANTO yang mengatakan “Kakak, Ini Kami mau jalan ke Larantuka” lalu Terdakwa menjawab “Iya Jalan sudah, Aman tidak ada apa-apa, Saya disini saja. Barangnya ada di dalam lemari di ruang tamu”;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar jam 19.30 Wita, Terdakwa yang baru pulang kerja bertemu dengan saksi YANTO di depan kamar kosnya, kemudian saksi YANTO mengatakan kepada terdakwa “Kakak, Ini Uang, IPO (DPO) suruh saya kasih ke Kakak”, sambil menyerahkan uang sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). Setelah itu Terdakwa menerima uang tersebut dan menjawab “Oh ya, ini uang penjualan gading itu kah”? dan dijawab saksi YANTO “Iya Kakak, Saya tidak enak dengan Bapak Ade, dia telpon saya terus”, lalu terdakwa merespon “Aman tidak apa-apa itu gading kan punya Bapak Ade. Setelah itu Terdakwa masuk ke kamar kos nya;
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa, korban YOSEPH BALAKOTEN mengalami kerugian sekitar Rp 77.000.000,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah).
Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP -----

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa YOSEFINA YULIANTI bersama-sama dengan KASIANUS KEKAN Alias SIAN, MICHAEL ARYANTO Alias YANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), serta IPO dan TISON (DPO), pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Januari 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah korban YOSEPH BALAKOTEN yang beralamat di Desa Sinamalaka, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada sekitar pertengahan bulan Desember 2020. Terdakwa YOSEFINA YULIANTI Alias YANTI bertemu dengan korban YOSEP BALAKOTEN di Maumere, kemudian Terdakwa dimintai tolong oleh korban yang mengatakan “di rumah ada gading satu buah, kalau bisa tolong carikan pembeli supaya bisa lihat barang dan beli”, lalu Terdakwa menyanggupi dengan menjawab “saya akan hubungi kalau sudah bertemu pembelinya”;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar jam 10.30 WITA bertempat di rumah kos Terdakwa yang beralamat di Maumere. Terdakwa menghubungi korban melalui telepon seluler dengan mengatakan “Bapak, kami mau turun lihat itu barang (gading)”, yang kemudian dijawab oleh korban “Baik kalau kamu datang, saya tunggu”. Selanjutnya sekitar jam 14.30 WITA Terdakwa menelpon saksi MICHAEL ARYANTO Alias YANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengajak saksi pergi bersama ke rumah korban yang beralamat di Desa Sinamalaka, Kec. Tanjung Bunga, Kec. Flores Timur untuk melihat gading. Kemudian sekitar jam 15.00 WITA Terdakwa bersama saksi YANTO berangkat dengan menggunakan mobil pick up dari Maumere. Di tengah perjalanan menuju Larantuka, Terdakwa menyuruh saksi YANTO dengan mengatakan “Sebentar Kau kesana Kau lihat rumah korban, cek situasi rumah korban, aman nanti Kau ajak saja saksi KESIANUS KEKAN Alias SIAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan IPO (DPO) untuk curi itu gading”;
- Bahwa sekitar jam 18.00 WITA, terdakwa bersama dengan saksi YANTO tiba di rumah korban dan bertemu dengan korban. Setelah itu Terdakwa melihat gading yang ditunjukkan oleh korban, kemudian Terdakwa mengukur gading dengan menggunakan tali rafia yang ia bawa sambil menanyakan kepada korban “Bapak, ini nanti jualnya berapa?”, “Orang beli gading dilihat dari panjang dan diameter gading”, lalu dijawab oleh korban “Saya mau jual gading itu dengan harga Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), Nanti saya tanyakan dulu sama anak perempuan saya dengan Keluarga” sambil korban membawa dan menyimpan kembali gading tersebut ke dalam lemari dekat ruang tamu. Setelah itu Terdakwa bersama saksi YANTO berpamitan kepada korban untuk pulang ke Maumere. Selanjutnya dalam perjalanan pulang dari Larantuka ke Maumere, Terdakwa menyuruh saksi YANTO untuk segera menelpon saksi SIAN, lalu Terdakwa mendengar saksi YANTO dalam percakapan di telepon mengatakan “SIAN,

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadingnya sudah saya lihat di Larantuka, Ini YANTI suruh kita pergi curi gading, YANTI juga suruh kau nanti kasih tahu ke IPO". Setelah itu Terdakwa juga mendengar percakapan saksi SIAN yang mengatakan "Kalau saya masuk curi, saya tidak mau", kemudian terdakwa menjawab di telepon "Kalau kamu mau, nanti suruh IPO yang masuk curi", yang langsung dijawab oleh saksi SIAN "Tidak apa-apakah? kemudian Terdakwa mengatakan "Tidak apa-apa, Itu gading milik Bapak Ade, jadi tidak apa-apa";

- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu, tanggal 10 Januari 2021, sekitar jam 22.30 WITA. Terdakwa yang sedang berada di depan kos melihat saksi YANTO, IPO dan TISON (DPO) sedang bersiap-siap akan berangkat menjemput Saksi SIAN lalu menuju Larantuka, kemudian Terdakwa dihamperi oleh saksi YANTO yang mengatakan "Kakak, Ini Kami mau jalan ke Larantuka" lalu Terdakwa menjawab "Iya Jalan sudah, Aman tidak ada apa-apa, Saya disini saja. Barangnya ada di dalam lemari di ruang tamu";

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar jam 19.30 Wita, Terdakwa yang baru pulang kerja bertemu dengan saksi YANTO di depan kamar kosnya, kemudian saksi YANTO mengatakan kepada terdakwa "Kakak, Ini Uang, IPO (DPO) suruh saya kasih ke Kakak", sambil menyerahkan uang sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). Setelah itu Terdakwa menerima uang tersebut dan menjawab "Oh ya, ini uang penjualan gading itu kah"? dan dijawab saksi YANTO "Iya Kakak, Saya tidak enak dengan Bapak Ade, dia telpon saya terus", lalu terdakwa merespon "Aman tidak apa-apa itu gading kan punya Bapak Ade. Setelah itu Terdakwa masuk ke kamar kos nya;

- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa, korban YOSEPH BALAKOTEN mengalami kerugian sekitar Rp 77.000.000,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yoseph Bala Koten dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian satu batang gading dan dua buah laptop milik Saksi;

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 04.30. WITA di rumah milik Saksi di Desa Sinamalaka, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa orang masuk ke rumah dan mengambil gading tersebut dengan cara mencungkil jendela atau boven;
- Bahwa Saksi mengetahui gading tersebut hilang pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 04.30. WITA saat Saksi bangun untuk ke WC, saat saksi melihat pintu lemari sudah dalam keadaan terbuka dan saat itu Saksi langsung memeriksa gading di dalam lemari kemudian melihat gading tersebut sudah tidak ada lagi pada posisinya, kemudian Saksi ke ruang tengah dan melihat pintu samping sudah dalam keadaan terbuka, setelah itu Saksi membangunkan Anak Saksi yang bernama Roberto Budi Kote untuk memberitahukan hal tersebut, kemudian Roberto Budi Kote menyampaikan kepada Saksi bahwa dua buah laptop yang berada di atas meja di ruang tengah juga hilang;
- Bahwa gading tersebut merupakan pemberian belis (mahar nikah) Anak Saksi yang diberikan oleh ipar Saksi yang bernama Elisabeth Aran pada bulan Juli 2020, saat itu Saksi menerimanya di rumah Adat Suku Ama Kote di Desa Sinamalaka, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Saksi menyimpan gading tersebut di rumah Adat Suku Ama Kote selama tiga bulandari bulan Juli sampai dengan bulan September 2020, dan setelah itu Saksi mengambil gading tersebut dan menyimpan di rumah Saksi sampai dengan bulan Desember 2020;
- Bahwa sesuai dengan tradisi adat kami setelah menerima gading pembayaran belis nikah, gading tersebut harus disimpan di rumah Adat namun tidak mengatur tentang batasan berapa lama gading tersebut disimpan di rumah Adat tersebut, dan saat itu Saksi menyimpannya cukup lama karena Saksi tidak mempunyai tempat penyimpanan yang aman di rumah Saksi, pada saat disimpan di rumah Adat diketahui oleh banyak keluarga Saksi;
- Bahwa pada saat itu yang mengetahui bahwa Saksi telah mengambil gading tersebut dari rumah Adat adalah penjaga rumah Adat yang bernama Yohanes Pade Kote dan anaknya yang bernama Roberto Budi Kote;
- Bahwa alasan Saksi mengambil dan menyimpannya di rumah Saksi tersebut adalah rumah adat sering kosong;
- Bahwa Saksi menyimpan gading tersebut di dalam lemari pakaian di dalam rumah Saksi yang letaknya di dekat dengan ruang tamu;

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyampaikan keluarga jauh yaitu Yosefina Yulianti alias Yanti (Terdakwa) yang berada di Maumere bahwa Saksi memiliki gading yang mau Saksi jual;
- Bahwa pada sekitar pertengahan bulan desember 2020, Saksi pergi ke Maumere dan bertemu dengan Yosefina Yulianti alias Yanti (Terdakwa) dan saat itu Saksi menyampaikan “di rumah ada gading satu buah”, kalau bisa carikan pembeli supaya lihat barang dan beli, kemudian Yosefina Yulianti alias Yanti (Terdakwa) menyanggupi untuk mencari pembelinya karena kenal dengan pembeli gading dan saat itu Yosefina Yulianti alias Yanti (Terdakwa) mengatakan akan menghubungi Saksi jika sudah bertemu dengan pembelinya;
- Bahwa Saksi ingin menjual gading tersebut karena Saksi merasa tidak aman menyimpan gading tersebut di rumah, terlebih Saksi juga sering keluar rumah;
- Bahwa pada saat itu Saksi berencana menjual gading tersebut dengan harga Rp.70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 10.00. WITA, Yosefina Yulianti alias Yanti (Terdakwa) menelpon Saksi dan mengatakan “Bapak kami mau turun lihat itu barang (gading), kemudian Saksi menjawab “baik kamu datang, Saksi tunggu”;
- Bahwa Yosefina Yulianti alias Yanti (Terdakwa) datang ke rumah Saksi pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 17.00. WITA bersama dengan seorang yang bernama Aryanto dengan mengendarai sebuah mobil pick up warna hitam namun Saksi tidak memperhatikan nomor polisinya;
- Bahwa Pada saat itu Yosefina Yulianti alias Yanti (Terdakwa) hanya datang membawa seorang sopir yang bernama Aryanto, saat itu Yosefina Yulianti alias Yanti (Terdakwa) tidak membawa pembeli gading;
- Bahwa saat itu Saksi mengeluarkan gading dan menunjukan kepada Yosefina Yulianti alias Yanti (Terdakwa) dan Aryanto di dalam ruang tamu;
- Bahwa pada saat itu kami tidak ada tawar menawar gading tersebut, namun saat itu hanya mengukur ukuran gading dan mengambil foto gading tersebut dengan tujuan menunjukan foto gading tersebut kepada pembeli yang akan membeli gading tersebut;
- Bahwa pada saat di dalam rumah Aryanto mengambil foto gading, kemudian meminta Yosefina Yulianti alias Yanti (Terdakwa) mengambil foto Aryanto sambil memegang gading, lalu Aryanto mengambil gambar foto mobil, foto tampak samping rumah dan tampak depan rumah;
- Bahwa saat itu Aryanto tidak menjelaskan hal tersebut kepada Saksi;

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu mereka tidak membawa gading Saksi dari rumah Saksi, dan gading tersebut Saksi simpan kembali di lemari pakaian Saksi;
 - Bahwa pada saat Saksi menyimpan gading tersebut dilihat langsung oleh Yosefina Yulianti alias Yanti (Terdakwa) dan Aryanto yang duduk tidak jauh dari lemari tempat Saksi menyimpan gading yang berjarak hanya sekitar dua meter;
 - Bahwa setelah Saksi menyimpan gading tersebut, mereka pamit untuk pulang ke Maumere pada pukul 18.00. WITA dan Yosefina Yulianti alias Yanti (Terdakwa) mengatakan "Bapak kami pulang dulu, nanti baru kami hubungi Bapak";
 - Bahwa pada saat itu Saksi mengunci lemari tersebut namun Saksi tidak mencabut kuncinya dan kuncinya tetap tergantung pada pintu lemari;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 09.00. WITA Saksi ke Larantuka dan kembali pada pukul 14.00. WITA, dan beristirahat, pada pukul 16.00. WITA Saksi pergi main bilyard di tempat bilyard yang berjarak dua ratus meter, kemudian pada pukul 20.00. WITA Saksi pulang makan dan mandi, kemudian pada pukul 21.00. WITA Saksi pergi lagi untuk bermain bilyard di tempat yang sama sampai dengan pukul 24.00. WITA dan saksi kembali ke rumah untuk istirahat dan pada saat pulang main billiard Saksi perhatikan lemari dalam keadaan terkunci dan kuncinya masih tergantung pada pintu lemari tersebut, namun Saksi tidak memperhatikan gading di dalam lemari;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami sebesar Rp77.000.000.00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah);
 - Bahwa Sebelum gading hilang Yulianti alias Yanti (Terdakwa) ada kontak Saksi satu kali;
 - Bahwa Saksi yang inisiatif untuk menjual gading tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Katarina Burak Koten dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian gading milik Bapak Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, sekitar pukul 04.30. WITA di rumah Saksi di Desa Sinamalaka, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, setelah Saksi diberitahukan oleh Bapak Saksi yaitu Yoseph Bala Koten;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mencuri gading tersebut, namun setelah itu Saksi disampaikan oleh Bapak Saksi bahwa yang mencuri gading tersebut adalah Aryanto dan Yosefina Yulianti alias Yanti

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa) dan beberapa teman lainnya yang tidak kami kenal sebelumnya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 17.00. WITA Yosefina Yulianti alias Yanti (Terdakwa) dan Aryanto datang ke rumah kami di Desa Sinamalak, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur dan pada saat itu mereka datang untuk menanyakan gading milik Bapak Saksi dengan menggunakan mobil pick up warna hitam, pada saat berada di dalam rumah Yosefina Yulianti alias Yanti (Terdakwa) dan Aryanto duduk bersama dengan Bapak Saksi di ruang tamu dan saat itu Saksi mengetahui jika Bapak Saksi mengambil gading yang disimpan di dalam lemari dan menunjukan kepada Yosefina Yulianti alias Yanti (Terdakwa) dan Aryanto, setelah melihat gading tersebut Saksi melihat Aryanto keluar dari dalam rumah bersama-sama dengan Roberto Budi Koten melihat mobil yang parkir di samping rumah kami, pada saat itu Saksi melihat Aryanto sempat mengambil foto rumah kami dengan menggunakan Handphone miliknya, dan setelah mengambil foto tersebut mereka masuk kembali ke dalam rumah, dan sekitar pukul 18.00. WITA Yosefina Yulianti alias Yanti (Terdakwa) dan Aryanto pergi dari rumah kami dan saat mereka pulang Saksi masih melihat gading tersebut sudah disimpan oleh Bapak Saksi di dalam lemari, pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 pada siang hari sekitar pukul 13.00. WITA Saksi membersihkan rumah dan masih sempat melihat gading tersebut di dalam lemari pakaian Bapak Saksi, dan pada malam harinya sekitar pukul 02.00. WITA pada saat itu Saksi mendengar ada suara orang membuka pintu, namun pada saat itu Saksi berpikir itu adalah Bapak Saksi sehingga Saksi membiarkan hal tersebut, dan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 04.30. WITA Bapak Saksi memberitahukan kepada kami bahwa gading miliknya telah hilang, dan saat itu juga Roberto Budi Koten melihat dua laptop yang disimpan di atas meja juga ikut hilang;
- Bahwa gading tersebut merupakan pemberian belis (mahar nikah Saksi) yang diberikan oleh orang tua dari Suami Saksi yang bernama Elisabeth Aran pada bulan Juli 2020, saat itu Bapak Saksi menerimanya di rumah Adat Suku Ama Koten di Desa Sinamalaka, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa di dalam rumah tersebut ada empat orang yaitu Saksi, Anak Saksi, Adik Saksi dan Bapak Saksi;
- Bahwa yang tahu gading tersebut adalah Yosefina Yulianti alias Yanti (Terdakwa) dan Aryanto;

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Yosefina Yulianti Alias Yanti (Terdakwa) dan Aryanto melihat gading tersebut Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi menikah pada tahun 2020;
 - Bahwa gading tersebut diantar ke orang tua Saksi pada tahun 2020 dan gading tersebut disimpan di rumah Adat Ama Koten sejak bulan Juli 2020 sampai bulan September 2020;
 - Bahwa Saksi tidak tahu gading tersebut ada surat kepemilikannya atau tidak;
 - Bahwa rumah Saksi tidak ada pagar;
 - Bahwa sehari-hari yang tinggal di rumah tersebut adalah Saksi, Anak Saksi, Adik Saksi dan Bapak Saksi;
 - Bahwa malam itu Saksi ada di rumah, namun sudah tidur di kamar paling belakang;
 - Bahwa yang masuk ke rumah pada malam itu berapa orang Saksi tidak tahu, karena Saksi dalam keadaan tidur;
 - Bahwa yang masuk ke rumah tersebut tidak seijin Bapak Saksi;
 - Bahwa terakhir kali Saksi melihat gading tersebut di dalam lemari yaitu pada hari Minggu sore;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 baik pagi maupun sore tidak ada orang yang datang ke rumah Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Yulianus Dede dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian gading;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, sekarang baru Saksi tahu yaitu gading milik orang Flores Timur, nama pemilik gading Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021, saat itu Saksi diberitahu oleh petugas kepolisian dari Polres Sikka;
- Bahwa yang mencuri gading tersebut adalah Sian dan Tison;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Sian bahwa gading tersebut adalah milik temannya yang bernama Tison;
- Bahwa Sian memberitahu Saksi tentang gading tersebut di rumah Saksi di Desa Bao Paat, Kecamatan Lela, kabupaten Sikka, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 11.00. WITA;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau gading tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa Saksi yang mengurus surat keterangan kepemilikan gading atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui gading tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 dari Sian dari Tison;
- Bahwa pada saat itu Sian meminta bantuan Saksi untuk menghubungi Nong agar membeli gading milik temannya yang bernama Tison;

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Sian datang ke rumah Saksi membawa dengan sebuah gading dan bersama-sama dengan Tison;
- Bahwa saat itu Sian dan Tison datang ke rumah Saksi dengan mengendarai sebuah mobil jenis Toyota avansa warna putih namun Saksi tidak memperhatikan nomor polisi;
- Bahwa pada saat itu Saksi menanyakan kepada Sian siapa pemilik gading tersebut, dan saat itu Sian menjawab bahwa pemilik gading tersebut adalah Tison;
- Bahwa saat itu Tison menjelaskan bahwa gading tersebut merupakan gading muliknya sendiri dan mau dijual;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 Saksi sendiri ke rumah Nong yang berjarak 200 meter dari rumah Saksi untuk memanggil dan menawarkan gading tersebut kepadanya;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak bertemu dengan Nong, namun kemudian Nong sendiri datang ke rumah Saksi dan bertemu dengan Sian dan Tison membicarakan gading tersebut, namun saat itu Nong tidak jadi membeli gading tersebut karena ukurannya terlalu kecil dan pada saat itu Nong mengatakan kepada Saksi bahwa nanti dia akan menghubungi pembeli lain yang mau membeli gading tersebut;
- Bahwa pada saat itu juga Nong langsung menelpon seorang pembeli gading yang bernama Sentus untuk membeli gading tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 13.30. WITA Saksi bersama Nong ke rumah Sentus untuk menawarkan gading tersebut dan saat itu Sentus mau membeli gading tersebut, namun Sentus meminta surat kepemilikan atas gading tersebut sehingga Saksi bersama dengan Nong kembali ke rumah untuk menanyakan surat kepemilikan gading kepada Sian, dan sampai di rumah Saksi langsung menanyakan tentang surat kepemilikan gading tersebut kepada Sian dan Sian mengatakan kepada Saksi “ ipar tolong buat pakai nama dulu, karena gading ini milik teman saya Tison, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 15.00. WITA saksi ke kantor Desa Bao Paat namun saat itu Kantor Desa sudah tutup sehingga Saksi ke rumah Sekterais Desa Bao Paat yang bernama Marten dan meminta dia (Marten) membuat surat kepemilikan gading tersebut dan dia (Marten) menyanggupi membuatnya, selanjutnya Marten membuat surat keterangan kepemilikan gading atas nama Saksi dan saat Marten menanyakan mau dipergunakan untuk apa surat ini lalu Saksi menjawab untuk menjual gading tersebut dan isi surat tersebut menerangkan bahwa bahwa gading tersebut adalah milik Saksi;

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Saksi mau membantu Sian karena Sian adalah ipar Saksi dan tidak mengharapkan imbalan;
- Bahwa Saksi dan Nong menjual gading tersebut kepada Sentus pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 16.00. WITA, pada saat Saksi dan Nong ke rumah Sentus, Sian dan Tison tidak ikut, kami menjual gading tersebut kepada Sentus seharga Rp65.000.000.00 (enam puluh lima juta rupiah), setelah kami kembali dari Sentus, Sian dan Tison sudah menunggu kami di rumah Saksi lalu Saksi langsung menyerahkan uang sejumlah Rp65.000.000.00 (enam puluh lima juta rupiah) kepada Sian;
- Bahwa Saksi selama ini tidak pernah menjual gading;
- Bahwa orang yang mempunyai gading harus mempunyai surat kepemilikan gading Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Tison dan Tison menjawab gading tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Tison, baru saat itu Saksi kenal Tison;
- Bahwa Saksi sering membantu Nong untuk membersihkan gading;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak tahu;

4. Arnoldus Fernando Moat Nong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian gading;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, Saksi tahu di Polres yang mencuri gading tersebut adalah Sian dan temannya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, Saksi setelah di Polisi yaitu pemilik gading tersebut adalah orang Larantuka;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Sian dan temannya mencuri gading tersebut, sedangkan tempatnya setelah di polisi baru Saksi tahu yaitu tempat pencurian tersebut adalah di Larantuka;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 11.00. WITA ketika Saksi masih tidur di rumah mertua Saksi di Desa Bao Paat-Wololora, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka, ada ipar Saksi yang bernama Dede datang mencari Saksi di rumah sehingga berselang beberapa menit kemudian Saksi langsung ke rumah milik Dede, sesampainya disana sudah ada Dede, Sian dan salah satu temannya Sian yang Saksi tidak tahu namanya, pada saat Saksi duduk langsung Sian menyampaikan bahwa mereka mau jual gading sehingga Saksi bertanya dengan mengatakan bahwa "gadingnya besar atau kecil?" dia (Sian) menjawab bahwa "gading tidak terlalu besar" kemudian Saksi menyampaikan bahwa "kalau kecil saksi tidak beli karena Saksi beli gading yang besar" mendengar penyampaian tersebut sehingga Sian

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab bahwa “coba tanya” sehingga Saksi langsung menelpon teman Saksi yang bernama Sentus dan sebelumnya Saksi sempat bertanya “gading siapa punya” namun Sian menjawab bahwa “saya (Sian) punya teman saya (Sian) dan temannya yang datang saat itu juga membenarkan bahwa gading tersebut milik dia” setelah Saksi menelpon teman Saksi yang bernama Sentus langsung dia (Sentus) minta Saksi bawa gading tersebut ke rumahnya dia (Sentus) untuk dilihat, karena teman Saksi minta untuk dibawa dan dikasi tunjuk sehingga Sian langsung mengambil gading tersebut dari dalam mobil avansa berwarna putih yang saat itu terparkir di depan rumah milik Dede, setelah gading tersebut ditunjuk dan diserahkan kepada Saksi selanjutnya Saksi bersama Dede langsung membawa gading ke rumah milik Sentus, sesampainya disana Saksi menunjukan gading tersebut kepada Sentus dan dia (Sentus) menanyakan harga gading tersebut dan Saksi menyampaikan bahwa gading tersebut seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sehingga dia (Sentus) menawarkan harga sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), sehingga Saksi menyetujui namun saat itu dia (Sentus) sempat menanyakan tentang kepemilikan gading dan ipar Saksi yang bernama Dede menjawab bahwa gading tersebut milik iparnya kemudian Sentus minta bukti kepemilikan, oleh karena gading tersebut tidak ada surat kepemilikan, maka kami membawa pulang gading tersebut dan sesampainya di rumah milik Dede tersebut Saksi suruh mereka untuk membuat surat keterangan bukti kepemilikan dari Desa dan pada hari itu juga Dede langsung meminta surat keterangan kepemilikan gading dari Desa atas nama Dede atas permintaan Sian dengan temannya Sian demi untuk kelancaran, selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 17.00. WITA kami bawa gading tersebut beserta surat keterangan kepemilikan gading ke rumahnya Sentus, sesampainya di rumah Sentus tersebut langsung Sentus membayar harga gading tersebut sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kepada Dede, setelah itu kami pulang ke rumahnya Dede, selanjutnya Dede menyerahkan uang tersebut kepada Sian yang sudah menunggu di rumah Dede, setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mendapat upah dari hasil penjualan gading tersebut, Saksi hanya bersifat membantu saja;

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berbisnis jual beli gading sejak kecil dan turun temurun dari nenek;
 - Bahwa alasan Sentus mau membeli gading asalkan ada surat kepemilikan gading karena takut jangan sampai gading yang dibeli tersebut adalah barang curian;
 - Bahwa Sian dan Tison membawa gading ke rumah Dede tanggal 12 Januari 2021;
 - Bahwa sebelum kejadian ini Saksi pernah membeli gading dan meminta surat keterangan kepemilikan gading kepada orang yang menjual gading tersebut;
 - Bahwa Saksi bertanya kepada Tison dan Tison mengatakan bahwa gading tersebut adalah miliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak tahu;

5. Marsentus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian gading;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, Saksi tahu di Polres yang mencuri gading tersebut adalah Sian dan temannya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, Saksi tahu setelah di Polisi yaitu pemilik gading tersebut adalah orang Riangkoli-Larantuka, namun Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Sian dan temannya mencuri gading tersebut, sedangkan tempatnya setelah di polisi baru Saksi tahu yaitu tempat pencurian tersebut adalah di Riangkoli-Larantuka;
- Bahwa Saksi yang membeli gading curian tersebut dari Nong dan Dede;
- Bahwa Nong dan Dede yang menjual gading curian tersebut;
- Bahwa gading yang Saksi beli itu harus ada surat kepemilikan gading baru Saksi beli kalau tidak ada surat kepemilikan berarti Saksi tidak akan membelinya;
- Bahwa Nong dan Dede datang ke rumah Saksi yaitu tanggal 12 Januari 2021 dan tanggal 13 Januari 2021;
- Bahwa Nong dan Dede datang pertama tanggal 12 Januari 2021 pada saat itu Saksi menanyakan surat kepemilikan gading kepada mereka dan mereka menjawab bahwa tidak ada surat kepemilikan gading, oleh karena itu Saksi menyuruh mereka pulang untuk mengurus surat kepemilikan gading tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 Nong dan Dede datang lagi membawa gading dan surat keterangan kepemilikan gading, dan selanjutnya harga gading yang mereka tawarkan kepada Saksi yaitu sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) namun Saksi tawarkan dengan

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), pada awalnya mereka keberatan namun akhirnya mereka mau, selanjutnya Saksi membuat kwitansi pembelian gading sekaligus menyerahkan uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kepada Nong dan Dede;

- Bahwa tujuan Saksi meminta surat kepemilikan gading adalah agar Saksi tahu siapa pemilik gading tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi membaca surat keterangan kepemilikan gading tersebut dan dalam surat keterangan tersebut tertera nama Dede dan pada saat itu Saksi menanyakan kepada Dede bahwa mengapa kamu jual gading ini, lalu Dede mengatakan bahwa dia (Dede) baru pulang dari Kalimantan dan saya (Dede) menjual gading ini untuk mengurus anak sekolah;
- Bahwa Saksi jual beli gading dengan Nong tiga kali sedangkan dengan Dede baru satu kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak tahu;

6. Ramadhan Makhsrudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian satu batang gading dan 2 (dua) unit laptop;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu kasus pencurian yang bagaimana dan seperti apa karena Saksi tidak melihat secara langsung, namun setelah kami tindak lanjuti atas laporan dari Korban Yoseph Bala Koten dengan melakukan penyelidikan dan berhasil mengungkapkan berdasarkan bukti permulaan barulah Saksi tahu bahwa ternyata pelaku melakukan pencurian dengan cara mencongkel boufen jendela lalu masuk kedalam rumah dan mengambil dua unit laptop dan satu batang gading yang tersimpan di dalam lamari di runag tengah rumah Korban kemudian dibawa ke Maumere, setelah meminta dua orang yang bernama Dede dan Nong untuk menjual gading tersebut kemudian kedua orang tersebut di atas menjual kepada seseorang yang bernama Sentus;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 02.00. WITA di dalam rumah milik Saksi Korban Yoseph Bala Koten di Desa Sinamalaka, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu, namun setelah penyelidikan baru Saksi tahu para Pelakunya adalah seseorang yang bernama Sian, Aryanto, Ipo (DPO) dan Tison (DPO);
- Bahwa masih ada orang lain lagi yang ikut membantu dalam proses pencurian tersebut yaitu seorang perempuan yang bernama Yanti yaitu

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



orang yang sebagai penunjuk jalan dan menyuruh untuk mencuri gading tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan kemudian kami mendapatkan bukti permulaan yang cukup yaitu hasil pengembangan keterangan Korban, para Saksi dan petunjuk lainnya yang mengarah kepada kelima orang tersebut dan setelah diinterogasi di Mapolres Sikka ketiga orang pelaku yaitu Sian, Aryanto dan Yanti mengakui perbuatan mereka dan menceritakan peran mereka masing-masing;

- Bahwa sesuai penyidikan akses masuknya pelaku melalui boufen dengan cara mencungkil;

- Bahwa peran dari masing-masing pelaku adalah sebagai berikut:

- Ipo yang berperan sebagai eksekutor yaitu orang yang masuk ke dalam rumah dan mengambil dua unit lapotop dan satu batang gading serta menyiapkan fasilitas berupa satu unit mobil Avansa putih yang digunakan oleh para pelaku untuk memperlancar proses pencurian;

- Tison yang berperan sebagai pengikut dan mengawasi dari luar saat pelaku Ipo melakukan pencurian di dalam rumah kemudian pelaku Tison juga yang mengaku sebagai pemilik gading saat menawarkan kepada Saksi atas nama Dede dan Nong untuk menjual gading tersebut;

- Sian yang berperan sebagai pengangkut dan mengawasi dari luar saat Ipo masuk mencuri di dalam rumah Korban dan Sian juga membantu TISON saat meminta bantuan kedua Saksi yaitu Dede dan Nong untuk menjual gading tersebut;

- Aryanto yang berperan sebagai penunjuk jalan saat melakukan pencurian karena sebelumnya pelaku Aryanto sudah terlebih dahulu datang ke rumah Korban dan pelaku Aryanto juga mengawasi dari luar rumah pada saat Ipo masuk ke rumah mencuri di dalam rumah Korban;

- Yanti saat itu tidak ikut, namun sebelumnya Yanti dan Aryanto ke Larantuka pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 untuk melihat dan atau mengetahui gading itu ada atau tidak;

- Bahwa interogasi terhadap Yanti (Terdakwa) tersebut dia (Terdakwa) mengakui bahwa sepulangnya dari rumah Korban, Yanti (Terdakwa) menyuruh Aryanto untuk mengajak teman-temannya yang lain yaitu Ipo (DPO), Tison (DPO) dan Sian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memerintahkan Aryanto, Ipo (DPO), Tison (DPO) dan Sian untuk mengambil gading adalah Terdakwa Yanti;
- Bahwa Setahu Saksi gading tersebut pembelinya adalah Sentus dengan harga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) serta yang membagi hasil penjualan gading tersebut adalah Ipo (DPO) kepada teman-temannya adalah sebagai berikut:
 - Untuk Aryanto menerima uang dari Ipo sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk dibagikan kepada:
 - o Untuk Aryanto sebdiri sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - o Untuk Yanti (Terdakwa) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Untuk Sian Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Untuk Tison Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan sisanya untuk Ipo;
- Bahwa Terdakwa Yosefina Yulianti alias Yanti kami tangkap di Ruamh Jabatan Bupati, selanjutnya kami melakukan pemeriksaan di Polres Sikka dan berdasarkan interogasi terhadap Aryanto bahwa yang merencanakan dan menyuruh melakukan pencurian gading tersebut adalah Terdakwa Yosefina Yulianti alias Yanti;
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan laptop sekarang, karena statusnya masih dalam pencarian;
- Bahwa pada saat itu kami tangkap Ipo, namun Ipo lolos lari ke hutan;
- Bahwa yang menjual gading tersebut adalah Dede dan Nong, sedangkan yang membeli gading tersebut adalah Sentus;
- Bahwa Sian yang minta tolong kepada Dede dan Nong untuk menjual gading;
- Bahwa berdasarkan introgasi Tison menjual gading tersebut atas perintah Terdakwa Yosefina Yulianti alias Yanti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

7. Michael Aryanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi di hadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian gading dan laptop;
 - Bahwa yang menyuruh untuk mencuri gading adalah Terdakwa Yosefina Yulianti alias Yanti;
 - Bahwa yang mencuri gading dan laptop tersebut adalah Saksi Ipo, Sian dan Tison;

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, sekitar pukul 02.00 WITA di rumah Korban di Desa Sinamalaka, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pemilik gading dan laptop tersebut adalah Yoseph Bala Koten;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di mobil untuk memantau keadaan disekitar tersebut dari jarak 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi dan pelaku lainnya melakukan pencurian tersebut atas perintah atau atas suruhan Terdakwa Yosefina Yulianti alias Yanti, sehingga kami sepakat untuk mencuri gading tersebut, Terdakwa Yosefina Yulianti alias Yanti juga menyuruh Saksi untuk menelpon dan mengajak Sian dan Ipo untuk mencuri gading tersebut;
- Bahwa Saksi berteman dengan Terdakwa Yosefina Yulianti alias Yanti, Sian, dan Ipo karena sering bermain di kos-kosan milik Saksi dan terdakwa Yosefina Yulianti alias Yanti yang berdekatan sehingga kami saling mengenal, sedangkan untuk Tison Saksi tidak mengenalnya, Saksi juga baru kenal dengan Tison pada saat kami melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa alasannya Saksi mau ikut mencuri adalah oleh karena Terdakwa Yosefina Yulianti alias Yanti menyuruh Saksi untuk mencuri, Saksi juga dijanjikan kalau gading tersebut dicuri dan kemudian dijual maka uang hasil penjualan gading tersebut di bagikan kepada Saksi, sehingga Saksi tergiur untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa gading tersebut dijual dengan harga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), dari hasil penjualan tersebut Saksi mendapatkan jatah uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa Yosefina Yulianti alias Yanti mendapat jatah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Sian mendapat jatah sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sedangkan uang sisa penjualan tersebut beradas di Ipo dan Tison;
- Bahwa peran dari masing-masing pelaku adalah sebagai berikut:
 - Ipo yang berperan sebagai eksekutor yaitu orang yang masuk ke dalam rumah dan mengambil dua unit laptop dan satu batang gading serta menyiapkan fasilitas berupa satu unit mobil Avanza putih yang digunakan oleh para pelaku untuk memperlancar proses pencurian;
 - Tison yang berperan sebagai pengikut dan mengawasi dari luar saat pelaku Ipo melakukan pencurian di dalam rumah kemudian pelaku Tison juga yang mengaku sebagai pemilik gading saat

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan kepada Saksi Dede dan Nong untuk menjual gading tersebut;

- Sian yang berperan sebagai pengangkut dan mengawasi dari luar saat Ipo masuk mencuri di dalam rumah Korban dan Sian juga membantu Tison saat meminta bantuan kedua Saksi yaitu Dede dan Nong untuk menjual gading tersebut;

- Saksi yang berperan sebagai penunjuk jalan saat melakukan pencurian karena sebelumnya pelaku Saksi sudah terlebih dahulu datang ke rumah Korban dan pelaku Saksi juga mengawasi dari luar rumah pada saat Ipo masuk ke rumah mencuri di dalam rumah Korban;

- Yanti saat itu tidak ikut, namun sebelumnya Yanti dan Saksi ke Larantuka pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 untuk melihat dan atau mengetahui gading itu ada atau tidak;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Yosefina Yulianti alias Yanti sudah lama dan Terdakwa Yosefina Yulianti alias Yanti sering menyuruh Saksi untuk mengantarkan mesin molen;

- Bahwa Ide untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa Yosefina Yulianti alias Yanti, dan Terdakwa Yosefina Yulianti alias Yanti juga menyuruh Saksi untuk menghubungi Sian dan Ipo untuk melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Saksi adalah sebagai teman;

- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh Saksi untuk mengantarkan mesin molen dari rumahnya Terdakwa ke kos, dan Saksi juga sering bercerita dengan Terdakwa;

- Bahwa sebelum ke Larantuka Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa kita ke Larantuka untuk melihat gading;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Yosefina Yulianti alias Yanti sekitar 1 (satu) bulan;

- Bahwa Sian dan Ipo sering datang ke kosnya Saksi dengan Terdakwa Yosefina Yulianti alias Yanti;

- Bahwa yang berperan dalam pembagian tugas pada saat melakukan pencurian adalah Ipo;

- Bahwa yang berperan dalam pembagian uang hasil penjualan gading tersebut adalah Ipo;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasannya sehingga Ipo yang membagi uang hasil penjualan gading tersebut;

- Bahwa Ipo yang mencongkel jendela rumah Korban tersebut;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang salah, yaitu:

- Saksi tidak melihat gading tersebut di rumah Korban, yang benar menurut Terdakwa adalah Saksi juga melihat gading tersebut di rumah Korban;
- Terdakwa kenal dengan Ipo, yang benar menurut Terdakwa adalah Terdakwa tidak kenal dengan Ipo;
- Terdakwa tinggal kos sudah satu bulan, yang benar menurut Terdakwa adalah Terdakwa tinggal kos baru lima hari;
- Terdakwa terima uang hasil penjualan gading sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), yang benar menurut Terdakwa adalah Terdakwa tidak pernah menerima uang hasil penjualan gading tersebut;
- Kalau ada masalah yang bertanggung jawab adalah Terdakwa dengan IPO, yang benar adalah Terdakwa tidak pernah mengatakan seperti itu;
- Pada saat mereka berangkat ke Larantuka Terdakwa tahu, yang benar adalah Terdakwa tidak tahu keberangkatan mereka ke Larantuka, karena pada saat itu Terdakwa ada di rumah mama Terdakwa;

Namun kemudian pada saat persidangan dengan agenda pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa menyatakan bahwa pernyataan tentang keterangan saksi yang salah tersebut di atas diralat menjadi sebagai berikut:

- Terdakwa kenal dengan Ipo;
- Terdakwa terima uang hasil penjualan gading sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Kalau ada masalah yang bertanggung jawab adalah Terdakwa dengan Ipo; dan Terdakwa juga mencabut pernyataan tersebut dan membenarkan keterangan Saksi Yanto dan Sian di persidangan;

8. Kasianus Kekan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian satu batang gading dan dua laptop;
- Bahwa yang menyuruh untuk mencuri gading adalah Terdakwa Yosefina Yulianti alias Yanti;
- Bahwa yang mencuri gading dan laptop tersebut adalah Saksi, Ipo, Aryanto dan Tison;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, sekitar pukul 02.00. WITA di rumah Korban di Desa Sinamalaka, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pemilik gading dan laptop tersebut adalah Yoseph Bala Koten;
- Bahwa peran kami pada saat itu adalah:
 - Saksi saat itu menunggu di depan rumah Korban atau berdiri di trotoar untuk memantau keadaan di sekitar rumah Korban tersebut;
 - Ipo tugasnya masuk ke dalam rumah Korban sambil membawa besi pencungkil miliknya sendiri untuk digunakan untuk mencungkil jendela atau boveem rumah Korban tersebut;
 - Tison tugasnya adalah memantau orang yang datang dari arah belakang;
 - Aryanto tugasnya adalah jaga-jaga kalau ada terjadi sesuatu dan melihat kearah depan apa bila ada orang datang dari arah depan;
- Bahwa Ipo keluar masuk rumah Korban melalui jendela atau boveem;
- Bahwa pada saat itu ada obrolan antara Terdakwa, Ipo dan Aryanto;
- Bahwa pada saat itu Aryanto dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa untuk mengambil atau mencuri gading di Larantuka, pada saat itu Saksi mengatakan kepada Aryanto dan Terdakwa, bahwa Saksi takut, tapi Terdakwa mengatakan bahwa tidak apa-apa itu gading punya bapak ade;
- Bahwa yang menjemput Saksi adalah Ipo, Aryanto dan Tison dengan menggunakan mobil avansa berwarna putih;
- Bahwa pada saat Saksi melihat Ipo membawa gading tersebut selanjutnya Saksi langsung pergi naik mobil dan langsung jalan menuju ke Maumere, dan Saksi diturunkan di Gliting;
- Bahwa Saksi pernah ke rumah Nong di Desa Koting namun pada saat itu Nong tidak di rumah sehingga Saksi minta nomor HPnya pada adiknya Nong;
- Bahwa Saksi kerumahnya Nong, untuk tawarkan gading kepada Nong;
- Bahwa Ipo yang menyuruh untuk menjual gading tersebut kepada Nong;
- Bahwa Setelah Nong melihat gading tersebut, lalu Nong mengatakan ini gading saya (Nong) tidak beli karena terlalu kecil, lalu Nong juga mengatakan “nanti saya (Nong) carikan pembelinya” kemudian Nong dan Dede keluar bersama untuk mencari pembeli dan menjual gading tersebut, karena saat itu Saksi bersama Tison menunggu di rumah Dede dan pada saat Saksi menyampaikan kepada Nong bahwa harga jual gading Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan sorenya Dede menelpon kepada Saksi mengatakan bahwa “orang mau beli tapi harus ada surat-suratnya” lalu Saksi menjawab “ terus nanti bagaimana itu”, kemudian Dede mengatakan “ kalian dua tunggu di situ dulu nanti sampai disana saya (Dede) Tanya barang ini punya kalian atau tidak, kalau benar baru saya

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dede) urus surat tersebut”, kemudian Saksi bertanya kepada Tison “ini bagaimana?” dan Tison mengatakan “ biar kasitau saja di iparmu bilang itu barang punya bapak saya (Tison) dan saya (Tison) mau jual”, dan pada saat Nong dan Dede bertanya kepada kami apa benar barang tersebut milik kalian, lalu Tison membenarkan hal tersebut kemudian Dede mengatakan” kalau benar barang ini punya kamu saya (Dede) uruskan surat atas nama saya (Dede), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 Saksi datang ke rumah Dede untuk mengambil uang lalu Dede memberikan Saksi uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) lalu Saksi menghubungi Ipo untuk datang menjemput Saksi dan Ipo datang menjemput Saksi dan dalam perjalanan sampai di daerah Nita uang tersebut Saksi kasi ke Ipo, setelah itu Ipo mengatakan “ nanti kamu punya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Aryanto Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) nanti bagi dengan Yanti, Tison Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu Ipo memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dititipkan kepada Saksi untuk diberikan kepada Tison, lalu besoknya Saksi memberikan uang tersebut kepada Tison, dan selanjutnya tiga hari kemudian Saksi diberikan lagi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Ipo, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 Saksi memberikan uang titipan dari Ipo kepada Aryanto sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk dibagikan untuk Aryanto sendiri sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan untuk Yanti sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi tahu bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan pencurian gading;

- Bahwa tidak ada komunikasi antara Ipo dan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2021 Saksi telpon kepada Terdakwa bahwa Saksi takut, tapi Terdakwa mengatakan bahwa tidak apa-apa barang itu milik bapak ade saya (Terdakwa);
- Bahwa satu bulan Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering komunikasi dengan Terdakwa dan Terdakwa menyatakan bahwa kalau ada apa-apa nanti saya (Terdakwa) dengan Ipo yang bertanggung jawab;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang kepada Dede dan Nong;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi sering disuru oleh Terdakwa untuk belikan rokok;
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh Saksi untuk ke Larantuka untuk mengambil gading, namun saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Saksi takut, akan tetapi Terdakwa menyatakan kepada Saksi bahwa tidak apa-apa barang (gading) itu milik bapak ade Terdakwa;

- Bahwa untuk Aryanto dan Ipo Saksi kenal sedangkan untuk Tison Saksi tidak kenal dan yang ajak Saksi untuk curi gading di Larantuka adalah Aryanto dan yang ajak Ipo adalah Saksi, dan pada saat itu Ipo mengatakan bahwa kalau ada masalah saya (Ipo) yang bertanggungjawab;
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak pernah mencuri, baru kali ini Saksi melakukan pencurian;
- Bahwa sebelum hari Minggu ada pertemuan antara Terdakwa dan Ipo Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang punya ide untuk melakukan pencurian gading adalah Terdakwa;
- Bahwa Ipo yang yang mencongkel jendela dan atau boven rumah Korban tersebut dan Ipo masuk rumah Korban melalui jendela dan atau boven tersebut;
- Bahwa Gambar gading dikirim oleh ARYANTO kepada Saksi melalui facebook;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang salah, yaitu:

- Saksi tidak melihat gading tersebut di rumah Korban, yang benar menurut Terdakwa adalah Saksi juga melihat gading tersebut di rumah Korban;
- Terdakwa kenal dengan Ipo, yang benar menurut Terdakwa adalah Terdakwa tidak kenal dengan Ipo;
- Terdakwa tinggal kos sudah satu bulan, yang benar menurut Terdakwa adalah Terdakwa tinggal kos baru lima hari;
- Terdakwa terima uang hasil penjualan gading sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), yang benar menurut Terdakwa adalah Terdakwa tidak pernah menerima uang hasil penjualan gading tersebut;
- Kalau ada masalah yang bertanggung jawab adalah Terdakwa dengan IPO, yang benar adalah Terdakwa tidak pernah mengatakan seperti itu;
- Pada saat mereka berangkat ke Larantuka Terdakwa tahu, yang benar adalah Terdakwa tidak tahu keberangkatan mereka ke Larantuka, karena pada saat itu Terdakwa ada di rumah mama Terdakwa;

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun kemudian pada saat persidangan dengan agenda pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa menyatakan bahwa pernyataan tentang keterangan saksi yang salah tersebut di atas diralat menjadi sebagai berikut:

- Terdakwa kenal dengan Ipo;
- Terdakwa terima uang hasil penjualan gading sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Kalau ada masalah yang bertanggung jawab adalah Terdakwa dengan Ipo; dan Terdakwa juga mencabut pernyataan tersebut dan membenarkan keterangan Saksi Yanto dan Sian di persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan paraf dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Terdakwa terlebih dahulu membaca Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian gading;
- Bahwa Gading yang dicuri adalah gading milik Korban Yoseph Bala Koten di Desa Sinamalaka, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa yang mencuri gading milik Korban Yoseph Bala Koten adalah Michael Aryanto alias Yanto dan Kasianus Kekan Alias Sian;
- Bahwa Ipo dan Tison ikut dalam pencurian tersebut Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sedangkan untuk jamnya Terdakwa tidak tahu secara pasti, sedangkan untuk tempatnya Terdakwa tahu yaitu bertemoat di dalam rumah milik Yoseph Bala Koten alias Ose di Riangkoli dalam wilayah Desa Sinamalaka, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa benar keterangan yang Terdakwa berikan pada berita acara pemeriksaan di Penyidik yaitu yang melakukan pencurian gading tersebut adalah Terdakwa, Michael Aryanto alias Yanto, Kasianus Kekan alias Sian dan Ipo;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui hanya gading sedangkan untuk dua buah laptop Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dengan apa para pelaku melakukan pencurian tersebut karena pada saat para pelaku mencuri gading tersebut

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ikut, Terdakwa hanya memberitahukan saja bahwa gadingnya ada di dalam lemari di ruang tamu;

- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Korban Yoseph Bala Koten alias Ose di Maumere;

- Bahwa untuk tanggalnya Terdakwa lupa sedangkan bulan dan tahunnya adalah pada bulan Desember Tahun 2020, tempat pertemuannya adalah di rumah Terdakwa di Maumere;

- Bahwa Yoseph Bala Koten alias Ose bertemu Terdakwa di Maumere adalah untuk memberitahukan 100 (seratus) hari meninggal isteri Korban dan Korban juga meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari pembeli gading, dan pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa kalau ada waktu saya (Terdakwa) memberitahukan kepada Korban;

- Bahwa Terdakwa menghubungi Korban melalui handphone pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 dan menyampaikan bahwa saya (Terdakwa) akan pergi menuju ke rumah Korban yang berada Riangkoli, Desa Sinamalaka, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur bertujuan melihat gading;

- Bahwa awal kejadiannya adalah bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 Terdakwa menghubungi Korban Yoseph Bala Koten alias Ose dan menyampaikan bahwa saya (Terdakwa) akan pergi ke rumah Korban Yoseph Bala Koten alias Ose yang berada di Riangkoli, Desa Sinamalaka, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur bertujuan untuk melihat gading milik Korban Yoseph Bala Koten alias Ose dengan Michael Aryanto alias Yanto sekitar pukul 18.00. WITA saya (Terdakwa) sampai di rumah Korban Yoseph Bala Koten alias Ose dan langsung melihat dan mengukur gading tersebut dengan menggunakan tali raffia dan pada saat itu saya (Terdakwa) sempat menanyakan kepada Korban Yoseph Bala Koten alias Ose dengan mengatakan "Bapak ini nanti Bapak Jualnya Berapa?" kemudian Korban Yoseph Bala Koten alias Ose menjawab Korban mau menjual gading tersebut dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), "kemudian saya (Terdakwa) menjawab kepada Korban Yoseph Bala Koten alias Ose orang membeli gading melihat dari panjang dengan diameter gading" kemudian Korban Yoseph Bala Koten alias Ose kemudian menjawab "kalau begitu Korban Yoseph Bala Koten alias Ose menanyakan anak perempuan Korban dulu, sama keluarga" kemudian Terdakwa menjawab "baik sudah Bapak kalau begitu" kemudian Korban menyimpan gading tersebut kedalam lemari yang ada dilorong rumah dekat ruang tamu rumah milik Korban, tidak lama kemudian Michael Aryanto alias Yanto

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Korban keluar dari rumah untuk melihat mobil pick up milik Korban untuk memperbaiki pintu bak belakang pick up milik Korban, tidak lama setelah melihat pick up Terdakwa bersama Michael Aryanto alias Yanto pamit pulang ke Maumere, pada saat perjalanan Larantuka menuju Maumere, Michael Aryanto alias Yanto mengatakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "kakak kita curi saya itu gading biar nanti Michael Aryanto alias Yanto ajak teman-temannya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Michael Aryanto alias Yanto" aih jangan begitu bapak ade punya barang, jangan, kemudian setelah kami sampai di Maumere tepatnya di kos tempat Terdakwa tinggal yang kebetulan satu kompleks kos bersama dengan Michael Aryanto alias Yanto kembali menyampaikan bahwa kakak curi saja itu gading", kemudian pada saat itu Terdakwa menjawab " terserah kamu saja, itu barang milik bapak ade" kemudian Michael Aryanto alias Yanto menghubungi Kasianus Kekan alias Sian dengan menggunakan handphone miliknya dan pada saat itu Terdakwa mendengar percakapan antara Michael Aryanto alias Yanto dengan Kasianus Kekan alias Sian yang pada saat itu mengatakan" Sian gadingnya saya (Michael Aryanto alias Yanto) sudah lihat ada di Larantuka, Terdakwa suruh kita curi" kemudian Terdakwa sempat mendengar Kasianus kekan alias Sian mengatakan" kalau saya masuk curi saya tidak mau, kemudian Michael Aryanto alias Yanto menjawab kalau tidak mau nanti suruh Ipo yang masuk curi dan pada saat yang bersamaan terdakwa juga mengatakan kepada Kasianus kekan alias Sian" kalau kamu mau nanti suruh Ipo yang masuk curi" kemudian Kasianus Kekan alias Sian menjawab "tidak apa-apa kah?" lalu Terdakwa menjawab "tidak apa-apa itu barang milik bapak ade, jadi tidak apa-apa" kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 Kasianus Kekan alias Sian datang ke kos milik Michael Aryanto alias Yanto dan pada saat itu Terdakwa sempat mendengar Kasianus Kekan alias Sian menanyakan kepada Michael Aryanto alias Yanto nanti kita berangkat pakai mobil apa? Kemudian Michael Aryanto alias Yanto menjawab nanti kita pakai mobil avanza, kemudian terdakwa tidak ingat lagi jam berapa mereka berangkat, namun Michael Aryanto alias Yanto menghubungi Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa "kakak Yanti kami sudah dalam perjalanan menuju Larantuka mau curi gading" kemudian Terdakwa menjawab" ai terserah saja kalian, dan Terdakwa mengatakan bahwa barangnya ada didalam lemari di ruang tamu" kemudian pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 Korban Yoseph Bala Koten alias Ose menghubungi Terdakwa melalui telpon dan memberitahukan

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa bahwa “ Yanti ini gadingnya hilang, kalau Yanti tahu ada yang ambil bapak punya barang, Yanti tolong kasih tahu saya kalau tidak, bapak turun kesitu kita cari orang pintar” kemudian Terdakwa “ kalau begitu bapak turun saja kesini kita ke Romo karena disini ada Romo yang bisa melihat itu” tidak lama kemudian Michael Aryanto alias Yanto memberitahu terdakwa melalui telpon dengan menyampaikan bahwa “ kakak ini gading kami sudah ambil” kemudian Terdakwa bertanya “ kamu taruh dimana itu barang” kemudian Michael Aryanto alias Yanto menjawab IPO yang bawa”, kemudian terdakwa kembali bertanya” habis kapan barang itu dijual?” kemudian Michael Aryanto alias Yanto menjawab” ini mau langsung dijual” kemudian Terdakwa kembali bertanya “kamu mau jual gading dimana, kamu jual gading harga berapa?” kemudian Michael Aryanto alias Yanto menjawab” pokoknya nanti kami jual” setelah berkomunikasi, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 Korban Yoseph Bala Koten alias Ose alias OSE kembali menghubungi Terdakwadengan menanyakan” Yanti kau dimana” kemudian Terdakwa menjawab “ Terdakwa masih ditempat kerja bapak, bapak lagi dimana ini?” kemudian Korban Yoseph Bala Koten alias Ose menjawab kami dalam perjalanan mau kesitu” kemudian Terdakwa menjawab” oke bapak kalau begitu Terdakwa tunggu, kemudian Korban Yoseph Bala Koten alias Ose kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan “ Yanti kau ada dimana, bapak tunggu di warung makan” kemudian Terdakwa menjawab” bapak saya ada di Kewa Pante” kemudian Korban Yoseph Bala Koten alias Ose menjawab”baik kalau begitu bapak tunggu”, selanjutnya Korban Yoseph Bala Koten alias Ose menghubungi Terdakwa secra berulang-ulang namun Terdakwa tidak menerima telpon dari Korban Yoseph Bala Koten alias Ose dan pada hari itu juga Terdakwa tidak bertemu dengan Korban Yoseph Bala Koten alias Ose serta Terdakwa memblokir nomor handphone milik Korban Yoseph Bala Koten alias Ose karena terdakwa takut dihubungi terus oleh Korban Yoseph Bala Koten alias Ose, tidak lama kemudian Michael Aryanto alias Yanto juga sempat mengirim rekaman telpon antara Korban Yoseph Bala Koten alias Ose dengan Michael Aryanto alias Yantoyang isinya Korban Yoseph Bala Koten alias Ose mencari Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 Michael Aryanto alias Yanto datang ke kamar kos Terdakwa kemudian memberi Terdakwa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sambil mengatakan ini dari Ipo dan Terdakwa menerima uang tersebut yang

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa gunakan uang tersebut untuk membayar utang dan membiayai operasi tumor suami Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu pembeli gading tersebut serta Terdakwa juga tidak berkomunikasi dengan calon pembeli gading tersebut;

- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Michael Aryanto alias Yanto untuk foto gading dan foto rumah Korban Yoseph Bala Koten alias Ose;

- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Michael Aryanto alias Yanto untuk menghubungi Kasianus Kekan alias Sian dan Ipo untuk mencuri gading tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa bekerja di Rumah Jabatan Bupati sebagai penjaga keperluan rumah;

- Bahwa Terdakwa mempunyai anak dan suami Terdakwa sekarang sakit ginjal dan uang lima juta tersebut digunakan untuk membiayai pemulihan pasca operasi ginjal suami;

- Terdakwa pernah mengatakan kepada Michael Aryanto alias Yanto bahwa ambil saja gading itu ada di lemari;

- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Michael Aryanto alias Yanto untuk mengambil gading tersebut di dalam lemari dan Michael Aryanto alias Yanto menyatakan baik;

- Bahwa Terdakwa tahu kalau para pelaku datang ke Larantuka untuk mencuri gading tersebut;

- Bahwa yang berangkat ke Larantuka untuk mencuri gading tersebut adalah Michael Aryanto alias Yanto, Kasianus Kekan alias Sian dan Ipo sedangkan untuk Tison terdakwa tidak tahu, mereka ke Larantuka menggunakan mobil avanza Terdakwa tidak tahu;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga gading yang dijual oleh para pelaku tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu orang yang membeli gading tersebut;

- Bahwa Setelah itu tidak ada kontak-kontak lagi dengan pelaku lainnya;

- Bahwa uang hasil penjualan gading tersebut dan Terdakwa mendapat jatah lima juta rupiah;

- Bahwa untuk jatah Yanto dan Sian Terdakwa tidak tahu;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Yanto ke Larantuka, Terdakwa sudah ada niat untuk mencuri gading tersebut;

- Bahwa Terdakwa hanya menyuruh Yanto untuk mencuri gading saja;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ipo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti apapun dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 malam hari sekitar pukul 02.00 WITA telah terjadi tindak pidana pencurian yang

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Kasianus Kekan alias Sian bersama Michael Aryanto alias Aryanto, Ipo dan Tison;

- Bahwa benar pemilik gading dan 2 (dua) buah laptop tersebut adalah Saksi Korban Yoseph Bala Koten;

- Bahwa benar gading tersebut merupakan pemberian belis (mahar nikah) Anak Saksi Korban Yoseph Bala Koten yang diberikan oleh ipar Saksi yang bernama Elisabeth Aran pada bulan Juli 2020, saat itu Saksi Korban Yoseph Bala Koten menerimanya di rumah Adat Suku Ama Koten di Desa Sinamalaka, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa benar sebelumnya pada bulan Desember Tahun 2020 Saksi Korban Yoseph Bala Koten alias Ose bertemu Terdakwa di Maumere untuk memberitahukan 100 (seratus) hari meninggal isteri Saksi Korban dan Saksi Korban juga meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari pembeli gading;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 Terdakwa menghubungi Korban melalui telepon menyampaikan bahwa Terdakwa akan pergi menuju ke rumah Saksi Korban Yoseph Bala Koten alias Ose yang berada Riangkoli, Desa Sinamalaka, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur bertujuan melihat gading;

- Bahwa benar pada tanggal 9 Januari 2021 Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi Korban Yoseph Bala Koten alias Ose bersama dengan Saksi Michael Aryanto alias Yanto;

- Bahwa benar sekitar pukul 18.00. WITA Terdakwa sampai di rumah Saksi Korban Yoseph Bala Koten alias Ose dan langsung melihat dan mengukur gading tersebut dengan menggunakan tali raffia dan pada saat itu Terdakwa sempat menanyakan kepada Saksi Korban Yoseph Bala Koten alias Ose dengan mengatakan "Bapak ini nanti Bapak Jualnya Berapa?" kemudian Saksi Korban Yoseph Bala Koten alias Ose menjawab Korban mau menjual gading tersebut dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menjawab kepada Saksi Korban Yoseph Bala Koten alias Ose "orang membeli gading melihat dari panjang dengan diameter gading" kemudian Saksi Korban Yoseph Bala Koten alias Ose kemudian menjawab "kalau begitu Saksi Korban Yoseph Bala Koten alias Ose akan menanyakan anak perempuan Korban dulu sama keluarga" kemudian Terdakwa menjawab "baik sudah Bapak kalau begitu" kemudian Saksi Korban Yoseph Bala Koten alias Ose menyimpan gading tersebut kedalam lemari yang ada didalam rumah dekat ruang tamu rumah milik Korban;

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam perjalanan pulang dari rumah Saksi Korban Yoseph Bala Koten alias Ose menuju Maumere Terdakwa menyuruh Saksi Michael Aryanto alias Yanto untuk mencuri gading milik Saksi Korban Yoseph Bala Koten alias Ose, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Michael Aryanto alias Yanto untuk menelpon dan mengajak Sian dan Ipo untuk mencuri gading tersebut;
- Bahwa benar keesokan harinya pada hari Minggu, tanggal 10 Januari 2021, jam 22.00 WITA Terdakwa yang sedang berada di depan kosnya melihat Saksi Michael Aryanto alias Yanto, Ipo dan Tison sedang bersiap-siap akan berangkat menjemput Saksi Kasianus Kekan alias Sian lalu menuju Larantuka, kemudian Terdakwa dihampiri oleh saksi Michael Aryanto alias Yanto, Ipo dan Tison yang mengatakan “Kakak, Ini Kami mau jalan ke Larantuka” lalu Terdakwa menjawab “Iya Jalan sudah, Aman tidak ada apa-apa, Saya disini saja. Barangnya ada di dalam lemari di ruang tamu”;
- Bahwa benar Saksi Michael Aryanto alias Yanto, Saksi Kasianus Kekan alias Sian, Ipo dan Tison menggunakan mobil Avanza warna putih berangkat dari Maumere ke Larantuka hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 jam 10.00 WITA dan sampai di dekat rumah Saksi Korban Yoseph Bala Koten alias Ose yang beralamat Desa Sinamalaka, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur hari Senin tanggal 11 Januari 2021 jam 02.00 WITA;
- Bahwa benar peran dari masing-masing pelaku adalah sebagai berikut:
 - Ipo berperan sebagai eksekutor yaitu orang yang masuk ke dalam rumah dengan cara membongkar boven dan masuk melalui lubang boven yang dibongkarnya tersebut selanjutnya di dalam rumah ia mengambil dua unit laptop dan satu batang gading, serta menyiapkan fasilitas berupa satu unit mobil Avanza putih yang digunakan oleh para pelaku untuk memperlancar proses pencurian;
 - Tison berperan sebagai pengikut dan mengawasi dari dalam mobil saat pelaku Ipo melakukan pencurian di dalam rumah kemudian pelaku Tison juga yang mengaku sebagai pemilik gading saat menawarkan kepada Saksi Dede dan Saksi Nong untuk menjual gading tersebut;
 - Saksi Kasianus Kekan alias Sian yang berperan sebagai pengangkut dan mengawasi dari luar rumah Saksi Korban Yoseph Bala Koten saat Ipo masuk mencuri di dalam rumah Saksi Korban Yoseph Bala Koten dan Saksi Kasianus Kekan alias Sian juga

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantu Tison saat meminta bantuan kedua Saksi yaitu Dede dan Nong untuk menjual gading tersebut;

- Saksi Michael Aryanto alias Yanto berperan sebagai penunjuk jalan saat melakukan pencurian karena sebelumnya pelaku Saksi Michael Aryanto alias Yanto sudah terlebih dahulu datang ke rumah Saksi Korban Yoseph Bala Koten dan pelaku Saksi Michael Aryanto alias Yanto juga mengawasi dari dalam mobil pada saat Ipo masuk ke rumah mencuri di dalam rumah Saksi Korban Yoseph Bala Koten;
- Terdakwa saat kejadian pencurian tidak ikut, namun sebelumnya Terdakwa dan Saksi Michael Aryanto alias Yanto pergi ke Rumah Saksi Korban Yoseph Bala Koten alias Ose pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 untuk melihat dan atau mengetahui gading itu ada atau tidak, serta Terdakwa menyuruh Saksi Michael Aryanto alias Yanto untuk mencuri gading milik Saksi Korban Yoseph Bala Koten alias Ose, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Michael Aryanto alias Yanto untuk menelpon dan mengajak Saksi Kasianus Kekan alias Sian dan Ipo untuk mencuri gading tersebut;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 Saksi Kasianus Kekan alias Sian dan Tison datang ke rumah Saksi Dede untuk menjual gading hasil curian tersebut;
- Bahwa benar awalnya Gading tersebut akan dijual kepada Saksi Nong, namun Saksi Nong tidak membelinya dikarenakan ukuran gading tersebut terlalu kecil;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Nong dan Saksi Dede menemui Saksi Marsentus untuk menjual gading tersebut;
- Bahwa benar Saksi Marsentus mau membeli gading yang ditawarkan Saksi Nong dan Saksi Dede asalkan ada surat keterangan kepemilikan atas gading tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Dede menemui Saksi Kasianus Kekan alias Sian dan Tison di rumah Saksi Dede dan kemudian Saksi Dede menyampaikan bahwa Saksi Marsentus mau membeli gading tersebut asalkan ada surat keterangan kepemilikan gading tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Kasianus Kekan alias Sian meminta tolong Saksi Dede untuk membuatkan surat keterangan kepemilikan gading tersebut;
- Bahwa benar Saksi Kasianus Kekan alias Sian mengatakan kepada Saksi Dede bahwa pemilik gading tersebut adalah orang tua Tison;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WITA Saksi Dede pergi ke kantor Desa Bao Paat untuk meminta Surat Keterangan Kepemilikan gading, namun saat itu Kantor Desa sudah tutup sehingga Saksi Dede pergi ke rumah Sekterais Desa Bao Paat yang bernama Marten dan meminta Marten membuat surat kepemilikan gading tersebut dan Marten menyanggupi membuatnya, selanjutnya Marten membuat surat keterangan kepemilikan gading atas nama Saksi Dede;
- Bahwa benar Saksi Dede mau membantu Saksi Kasianus Kekan alias Sian karena Saksi Kasianus Kekan alias Sian adalah ipar Saksi Dede dan Saksi Dede pun tidak mengharapkan imbalan;
- Bahwa benar setelah Saksi Dede memiliki surat keterangan kepemilikan gading tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi Dede dan Saksi Nong pergi ke rumah Saksi Sentus untuk menjual gading tersebut;
- Bahwa benar Saksi Sentus membeli gading tersebut seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar setelah Saksi Sentus membayar uang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Dede, kemudian Saksi Dede dan Saksi Nong pulang;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Dede menyerahkan uang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Kasianus Kekan alias Sian dan Tison yang menunggu di rumah Saksi Dede;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Kasianus Kekan alias Sian menelpon Ipo untuk menjemput Saksi Kasianus Kekan alias Sian dan Tison di rumah Dede;
- Bahwa benar selanjutnya Ipo datang menjemput Saksi Kasianus Kekan alias Sian dan Tison di rumah Dede;
- Bahwa benar dalam perjalanan sampai di daerah Nita uang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tersebut Saksi Kasianus Kekan alias Sian berikan kepada Ipo, setelah itu Ipo mengatakan "nanti Saksi Kasianus Kekan alias Sian punya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Saksi Michael Aryanto alias Yanto Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) nanti bagi dengan Yanti, Tison Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu Ipo memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Saksi Kasianus Kekan alias Sian berikan kepada Tison, lalu tanggal 14 Januari 2021 Saksi Kasianus Kekan alias Sian memberikan uang tersebut kepada Tison, dan selanjutnya tiga hari kemudian

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kasianus Kekan alias Sian mendapatkan uang lagi sebesar lagi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Ipo;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Saksi Kasianus Kekan alias Sian memberikan uang titipan dari Ipo kepada Saksi Michael Aryanto alias Yanto sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk dibagikan Saksi Michael Aryanto alias Yanto sendiri mendapat jatah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan untuk Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa uang yang diberikan Saksi Michael Aryanto alias Yanto yang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut adalah hasil penjualan gading yang telah dicuri dari Saksi Korban Yoseph Bala Kten alias Ose;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan terhadap Terdakwa disusun oleh Penuntut Umum secara subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair yang apabila dakwaan primair tersebut terpenuhi maka dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair yang didakwakan terhadap Terdakwa adalah Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua), yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Yosefina Yulianti alias Yanti adalah subyek hukum orang pribadi (*natuurlijke persoon*) yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa dan setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Selain itu dalam proses persidangan Saksi-Saksi yang dihadirkan membenarkan identitas Terdakwa, serta dari proses penyidikan, prapenuntutan maupun proses di Pengadilan, identitas Terdakwa tidak mengalami perubahan di mana Terdakwa Yosefina Yulianti alias Yanti adalah orang yang didakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik bernilai ekonomis maupun tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah kepemilikan atas barang yang diambil bukanlah merupakan milik dari si pengambil melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau mempergunakan seolah-olah miliknya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa yang diajukan di depan persidangan, diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa hari sabtu tanggal 9 Januari 2021 setelah Terdakwa dan Saksi Michael Aryanto alias Yanto melihat gading milik Saksi Korban di rumahnya yang beralamat di Riangkoli, Desa Sinamalaka, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, saat perjalanan dari Larantuka menuju Maumere, Michael Aryanto alias Yanto mengatakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "kakak kita curi saya itu gading biar nanti Michael Aryanto alias Yanto ajak teman-temannya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Michael Aryanto alias Yanto" aih jangan begitu bapak ade punya barang, jangan, kemudian setelah kami sampai di Maumere tepatnya di kos tempat Terdakwa tinggal yang kebetulan satu kompleks kos bersama dengan Michael Aryanto alias Yanto kembali menyampaikan bahwa kakak curi saja itu gading", kemudian pada saat itu Terdakwa menjawab " terserah kamu saja, itu barang milik bapak ade" kemudian Michael Aryanto alias Yanto menghubungi Kasianus Kekan alias Sian dengan menggunakan handphone miliknya dan pada saat itu Terdakwa mendengar percakapan antara Michael Aryanto alias Yanto dengan Kasianus Kekan alias Sian yang pada saat itu mengatakan" Sian gadingnya saya (Michael Aryanto alias Yanto) sudah lihat ada di Larantuka, Terdakwa suruh kita curi" kemudian Terdakwa sempat mendengar Kasianus kekan alias Sian mengatakan" kalau saya masuk curi saya tidak mau, kemudian Michael Aryanto alias Yanto menjawab kalau tidak mau nanti suruh Ipo yang masuk curi dan pada saat yang bersamaan terdakwa juga mengatakan kepada Kasianus kekan alias Sian" kalau kamu mau nanti suruh Ipo yang masuk curi" kemudian Kasianus Kekan alias Sian menjawab "tidak apa-apa kah?" lalu Terdakwa menjawab "tidak apa-apa itu barang milik bapak ade, jadi tidak apa-apa";

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pada hari Minggu, tanggal 10 Januari 2021, jam 22.00 WITA Terdakwa yang sedang berada di depan kosnya melihat Saksi Michael Aryanto alias Yanto, Ipo dan Tison sedang bersiap-siap akan berangkat menjemput Saksi Kasianus Kekan alias Sian lalu menuju Larantuka, kemudian Terdakwa dihipir oleh saksi Michael Aryanto alias Yanto, Ipo dan Tison yang mengatakan "Kakak, Ini Kami mau jalan ke Larantuka" lalu Terdakwa menjawab "Iya Jalan sudah, Aman tidak ada apa-apa, Saya disini saja. Barangnya ada di dalam lemari di ruang tamu";

Menimbang, bahwa Saksi Michael Aryanto alias Yanto, Saksi Kasianus Kekan alias Sian, Ipo dan Tison menggunakan mobil Avanza warna putih

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari Maumere ke Larantuka hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 jam 10.00 WITA dan sampai di dekat rumah Saksi Korban Yoseph Bala Koten alias Ose yang beralamat Desa Sinamalaka, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur hari Senin tanggal 11 Januari 2021 jam 02.00 WITA;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah berada di dekat rumah Saksi Korban Yoseph Bala Koten alias Ose, Saksi Michael Aryanto alias Yanto, Saksi Kasianus Kekan alias Sian, Ipo dan Tison berbagi peran, Ipo berperan sebagai eksekutor yaitu orang yang masuk ke dalam rumah dengan cara membongkar boven dan masuk melalui lubang boven yang dibongkarnya tersebut selanjutnya di dalam rumah ia mengambil dua unit laptop dan satu batang gading, Tison berperan sebagai yang mengawasi dari dalam mobil saat pelaku Ipo melakukan mengambil dua unit laptop dan satu batang gading di dalam rumah, Saksi Kasianus Kekan alias Sian yang berperan sebagai yang mengawasi dari luar rumah Saksi Korban Yoseph Bala Koten saat Ipo masuk mengambil di dalam rumah Saksi Korban Yoseph Bala Koten, Saksi Michael Aryanto alias Yanto berperan sebagai yang mengawasi dari dalam mobil pada saat Ipo masuk ke rumah mengambil dua unit laptop dan satu batang gading di dalam rumah Saksi Korban Yoseph Bala Koten;

Menimbang, bahwa setelah Ipo berhasil mengambil gading dan dua unit laptop kemudian Saksi Michael Aryanto alias Yanto, Saksi Kasianus Kekan alias Sian, Ipo dan Tison dengan masih menggunakan mobil avanza warna putih pulang menuju Maumere;

Menimbang, bahwa gading tersebut merupakan milik Saksi Korban Yoseph Bala Koten dari pemberian belis (mahar nikah) Anak Saksi Korban Yoseph Bala Koten yang diberikan oleh ipar Saksi yang bernama Elisabeth Aran pada bulan Juli 2020, saat itu Saksi Korban Yoseph Bala Koten menerimanya di rumah Adat Suku Ama Koten di Desa Sinamalaka, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur. Sedangkan dua unit laptop tersebut merupakan milik kedua anak Saksi Korban Yoseph Bala Koten yang dahulu dibeli oleh Saksi Korban Yoseph Bala Koten;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa barang yang diambil berupa satu batang gading dan dua unit laptop yang memiliki nilai ekonomis sejumlah Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) serta gading dan dua unit laptop tersebut merupakan milik Saksi Korban Yoseph Bala Koten maka Terdakwa, Saksi Michael Aryanto alias Yanto, Saksi Kasianus Kekan alias Sian, Ipo dan Tison tidak mempunyai hak milik atas gading dan dua unit laptop tersebut;

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Michael Aryanto alias Yanto, Saksi Kasianus Kekan alias Sian, Ipo dan Tison telah bekerjasama memindahkan penguasaan nyata gading dan dua unit laptop tersebut ke dalam penguasaan nyata Saksi Michael Aryanto alias Yanto, Saksi Kasianus Kekan alias Sian, Ipo, Tison dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata Terdakwa, Saksi Michael Aryanto alias Yanto, Saksi Kasianus Kekan alias Sian, Ipo dan Tison mengambil satu batang gading dan dua unit laptop tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Korban Yoseph Bala Koten;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur-sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu unsur "Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah" atau "Pencurian di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya" dan dikumulasikan dengan sub unsur yang bersifat alternatif pula yaitu "Dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui" atau "Dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki oleh yang berhak", sehingga jika salah satu sub unsur perbuatan tersebut telah terpenuhi dan salah satu sub unsur kumulasi telah terpenuhi juga, maka unsur ini terpenuhi secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari 1 (satu) rumusan unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur-sub unsur dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui dan dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki oleh yang berhak sudah cukup jelas disebutkan oleh Pasal dimaksud, maka Majelis Hakim tidak akan menjelaskan definisi terhadap sub unsur-sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa yang diajukan di depan persidangan, diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa hari sabtu tanggal 9 Januari 2021 setelah Terdakwa dan Saksi Michael Aryanto alias Yanto melihat gading milik Saksi Korban di rumahnya yang beralamat di Riangkoli, Desa Sinamalaka, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, saat perjalanan dari Larantuka menuju Maumere, Michael Aryanto alias Yanto mengatakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "kakak kita curi saya itu gading biar nanti Michael Aryanto alias Yanto ajak teman-temannya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Michael Aryanto alias Yanto" aih jangan begitu bapak ade punya barang, jangan, kemudian setelah kami sampai di Maumere tepatnya di kos tempat Terdakwa tinggal yang kebetulan satu kompleks kos bersama dengan Michael Aryanto alias Yanto kembali menyampaikan bahwa kakak curi saja itu gading", kemudian pada saat itu Terdakwa menjawab " terserah kamu saja, itu barang milik bapak ade" kemudian Michael Aryanto alias Yanto menghubungi Kasianus Kekan alias Sian dengan menggunakan handphone miliknya dan pada saat itu Terdakwa mendengar percakapan antara Michael Aryanto alias Yanto dengan Kasianus Kekan alias Sian yang pada saat itu mengatakan" Sian gadingnya saya (Michael Aryanto alias Yanto) sudah lihat ada di Larantuka, Terdakwa suruh kita curi" kemudian Terdakwa sempat mendengar Kasianus kekan alias Sian mengatakan" kalau saya masuk curi saya tidak mau, kemudian Michael Aryanto alias Yanto menjawab kalau tidak mau nanti suruh Ipo yang masuk curi dan pada saat yang bersamaan terdakwa juga mengatakan kepada Kasianus kekan alias Sian" kalau kamu mau nanti suruh Ipo yang masuk curi" kemudian Kasianus Kekan alias Sian menjawab "tidak apa-apa kah?" lalu Terdakwa menjawab "tidak apa-apa itu barang milik bapak ade, jadi tidak apa-apa";

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pada hari Minggu, tanggal 10 Januari 2021, jam 22.00 WITA Terdakwa yang sedang berada di depan kosnya melihat Saksi Michael Aryanto alias Yanto, Ipo dan Tison sedang bersiap-siap akan berangkat menjemput Saksi Kasianus Kekan alias Sian lalu menuju

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Larantuka, kemudian Terdakwa dihipir oleh saksi Michael Aryanto alias Yanto, Ipo dan Tison yang mengatakan “Kakak, Ini Kami mau jalan ke Larantuka” lalu Terdakwa menjawab “Iya Jalan sudah, Aman tidak ada apa-apa, Saya disini saja. Barangnya ada di dalam lemari di ruang tamu”;

Menimbang, bahwa Saksi Michael Aryanto alias Yanto, Saksi Kasianus Kekan alias Sian, Ipo dan Tison menggunakan mobil Avanza warna putih berangkat dari Maumere ke Larantuka hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 jam 10.00 WITA dan sampai di dekat rumah Saksi Korban Yoseph Bala Koten alias Ose yang beralamat Desa Sinamalaka, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur hari Senin tanggal 11 Januari 2021 jam 02.00 WITA;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah berada di dekat rumah Saksi Korban Yoseph Bala Koten alias Ose, Saksi Michael Aryanto alias Yanto, Saksi Kasianus Kekan alias Sian, Ipo dan Tison berbagi peran, Ipo berperan sebagai eksekutor yaitu orang yang masuk ke dalam rumah dengan cara membongkar boven dan masuk melalui lubang boven yang dibongkarnya tersebut selanjutnya di dalam rumah ia mengambil dua unit laptop dan satu batang gading, Tison berperan sebagai yang mengawasi dari dalam mobil saat pelaku Ipo melakukan mengambil dua unit laptop dan satu batang gading di dalam rumah, Saksi Kasianus Kekan alias Sian yang berperan sebagai yang mengawasi dari luar rumah Saksi Korban Yoseph Bala Koten saat Ipo masuk mengambil di dalam rumah Saksi Korban Yoseph Bala Koten, Saksi Michael Aryanto alias Yanto berperan sebagai yang mengawasi dari dalam mobil pada saat Ipo masuk ke rumah mengambil dua unit laptop dan satu batang gading di dalam rumah Saksi Korban Yoseph Bala Koten;

Menimbang, bahwa setelah Ipo berhasil mengambil gading dan dua unit laptop kemudian Saksi Michael Aryanto alias Yanto, Saksi Kasianus Kekan alias Sian, Ipo dan Tison dengan masih menggunakan mobil avanza warna putih pulang menuju Maumere;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata Terdakwa, Saksi Michael Aryanto alias Yanto, Saksi Kasianus Kekan alias Sian, Ipo dan Tison telah bekerjasama mengambil satu batang gading dan dua unit laptop di waktu malam dalam sebuah rumah, karena Saksi Michael Aryanto alias Yanto, Saksi Kasianus Kekan alias Sian, Ipo dan Tison mengambil gading dan dua unit laptop pada pukul 02.00 WITA di rumah milik Saksi Korban Yoseph Bala Koten;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata Terdakwa, Saksi Michael Aryanto alias Yanto, Saksi Kasianus Kekan alias Sian, Ipo dan Tison mengambil satu batang gading dan dua unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laptop tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Korban Yoseph Bala Koten;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur-sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar" atau "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memecah" atau "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat" atau "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memakai anak kunci palsu" atau "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan perintah palsu" atau "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan pakaian jabatan palsu", sehingga jika salah satu sub unsur perbuatan tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini terpenuhi secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari 1 (satu) rumusan unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah merusak barang yang relatif besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memecah adalah merusak barang yang relatif kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah bagian kaca jendela, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 99 KUHP yang dimaksud dengan memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan, parit yang gunanya sebagai penutup halaman. Sedangkan menurut R. Soesilo dalam bukunya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjudul KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan memanjat selain yang diuraikan dalam Pasal 99 KUHP adalah perbuatan memasuki ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 KUHP yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu. Sedangkan menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu yang diuraikan dalam Pasal 100 KUHP adalah anak kunci duplikat yang apabila tidak dipergunakan oleh yang berhak masuk pula pada pengertian anak kunci palsu, selain itu disamakan dengan kunci palsu adalah semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja, misalnya kawat atau paku yang biasa gunanya bukan untuk membuka kunci, apabila dipergunakan oleh pencuri untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan, misalnya seorang pencuri yang berlagak seperti tukang listrik dengan membawa surat keterangan palsu dari pembesar perusahaan listrik dapat masuk kedalam rumah, tetapi ternyata bahwa surat keterangan itu palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu, misalnya pencuri dengan memakai baju polisi dan pura-pura seorang polisi dapat masuk kedalam rumah orang dan mencari barang. Pakaian jabatan yang ditentukan dalam Pasal ini bukan hanya pakaian jabatan pemerintah, dapat juga pakaian jabatan suatu perusahaan swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa yang diajukan di depan persidangan, diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa hari sabtu tanggal 9 Januari 2021 setelah Terdakwa dan Saksi Michael Aryanto alias Yanto melihat gading milik Saksi Korban di rumahnya yang beralamat di Riangkoli, Desa Sinamalaka, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, saat perjalanan dari Larantuka menuju Maumere, Michael Aryanto alias Yanto mengatakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "kakak kita curi saya itu gading biar nanti Michael Aryanto alias Yanto ajak teman-temannya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Michael Aryanto alias Yanto" aih jangan begitu bapak ade

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya barang, jangan, kemudian setelah kami sampai di Maumere tepatnya di kos tempat Terdakwa tinggal yang kebetulan satu kompleks kos bersama dengan Michael Aryato alias Yanto kembali menyampaikan bahwa kakak curi saja itu gading”, kemudian pada saat itu Terdakwa menjawab “ terserah kamu saja, itu barang milik bapak ade” kemudian Michael Aryanto alias Yanto menghubungi Kasianus Kekan alias Sian dengan menggunakan handphone miliknya dan pada saat itu Terdakwa mendengar percakapan antara Michael Aryanto alias Yanto dengan Kasianus Kekan alias Sian yang pada saat itu mengatakan” Sian gadingnya saya (Michael Aryanto alias Yanto) sudah lihat ada di Larantuka, Terdakwa suruh kita curi” kemudian Terdakwa sempat mendengar Kasianus kekan alias Sian mengatakan” kalau saya masuk curi saya tidak mau, kemudian Michael Aryanto alias Yanto menjawab kalau tidak mau nanti suruh Ipo yang masuk curi dan pada saat yang bersamaan terdakwa juga mengatakan kepada Kasianus kekan alias Sian” kalau kamu mau nanti suruh Ipo yang masuk curi” kemudian Kasianus Kekan alias Sian menjawab “tidak apa-apa kah?” lalu Terdakwa menjawab “tidak apa-apa itu barang milik bapak ade, jadi tidak apa-apa”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pada hari Minggu, tanggal 10 Januari 2021, jam 22.00 WITA Terdakwa yang sedang berada di depan kosnya melihat Saksi Michael Aryanto alias Yanto, Ipo dan Tison sedang bersiap-siap akan berangkat menjemput Saksi Kasianus Kekan alias Sian lalu menuju Larantuka, kemudian Terdakwa dihipir oleh saksi Michael Aryanto alias Yanto, Ipo dan Tison yang mengatakan “Kakak, Ini Kami mau jalan ke Larantuka” lalu Terdakwa menjawab “Iya Jalan sudah, Aman tidak ada apa-apa, Saya disini saja. Barangnya ada di dalam lemari di ruang tamu”;

Menimbang, bahwa Saksi Michael Aryanto alias Yanto, Saksi Kasianus Kekan alias Sian, Ipo dan Tison menggunakan mobil Avanza warna putih berangkat dari Maumere ke Larantuka hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 jam 10.00 WITA dan sampai di dekat rumah Saksi Korban Yoseph Bala Kote alias Ose yang beralamat Desa Sinamalaka, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur hari Senin tanggal 11 Januari 2021 jam 02.00 WITA;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah berada di dekat rumah Saksi Korban Yoseph Bala Kote alias Ose, Saksi Michael Aryanto alias Yanto, Saksi Kasianus Kekan alias Sian, Ipo dan Tison berbagi peran, Ipo berperan sebagai eksekutor yaitu orang yang masuk ke dalam rumah dengan cara membongkar boven dan masuk melalui lubang boven yang dibongkarnya tersebut selanjutnya di dalam rumah ia mengambil dua unit laptop dan satu batang gading, Tison berperan sebagai yang mengawasi dari dalam mobil saat pelaku

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ipo melakukan mengambil dua unit laptop dan satu batang gading di dalam rumah, Saksi Kasianus Kekan alias Sian yang berperan sebagai yang mengawasi dari luar rumah Saksi Korban Yoseph Bala Koten saat Ipo masuk mengambil di dalam rumah Saksi Korban Yoseph Bala Koten, Saksi Michael Aryanto alias Yanto berperan sebagai yang mengawasi dari dalam mobil pada saat Ipo masuk ke rumah mengambil dua unit laptop dan satu batang gading di dalam rumah Saksi Korban Yoseph Bala Koten;

Menimbang, bahwa setelah Ipo berhasil mengambil gading dan dua unit laptop kemudian Saksi Michael Aryanto alias Yanto, Saksi Kasianus Kekan alias Sian, Ipo dan Tison dengan masih menggunakan mobil avanza warna putih pulang menuju Maumere;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata Ipo masuk ke rumah Saksi Korban Yoseph Bala Koten dengan cara membongkar boven dan masuk melalui lubang boven yang dibongkarnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah tindakan atau perbuatan pencurian tersebut dilakukan secara bersama-sama atau bersekutu oleh dua orang atau lebih pelaku;

Menimbang, bahwa dalam persekutuan, tiap-tiap pelaku dalam perbuatannya mempunyai kedudukan yang mungkin berbeda-beda, namun yang penting jumlah orang pada saat dilakukan pencurian itu terdiri dari dua orang atau lebih yang mana dua orang atau lebih tersebut harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut melakukan adalah jika ke dua pelaku langsung bekerja sama melaksanakan suatu rencana, dan kerja sama adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa di antara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan penyelesaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa yang diajukan di depan persidangan, diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dan Saksi Michael Aryanto alias Yanto pergi ke Rumah Saksi Korban Yoseph Bala Koten alias Ose pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 untuk melihat dan atau mengetahui gading itu ada atau tidak, serta Terdakwa menyuruh Saksi Michael Aryanto

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Yanto untuk mencuri gading milik Saksi Korban Yoseph Bala Koten alias Ose, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Michael Aryanto alias Yanto untuk menelpn dan mengajak Saksi Kasianus Kekan alias Sian dan Ipo untuk mencuri gading tersebut, yang mana setelah satu batang gading dan dua unit laptop milik Saksi Korban Yoseph Bala Koten alias Ose, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Saksi Michael Aryanto alias Yanto yang diketahui Terdakwa dari omongan Saksi Michael Aryanto alias Yanto yang mengatakan bahwa uang tersebut merupakan bagian Terdakwa dari Ipo atas hasil penjualan satu batang gading milik Saksi Korban Yoseph Bala Koten alias Ose;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya hanya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti apapun dalam perkara ini;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materil kepada Saksi Korban Yoseph Bala Koten;
- Terdakwa tidak berterus terang;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki anak-anak yang masih kuliah dan sekolah;
- Suami Terdakwa butuh pendampingan Terdakwa untuk pemulihan pasca operasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yosefina Yulianti alias Yanti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lantuka, pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, oleh kami, Indra Septiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H., Bagus Sujatmiko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lodovikus B. Fernandez S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lantuka, serta dihadiri oleh Deni Musthofa Helmi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Felixianus Deke Rau.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H.

Indra Septiana, S.H.

Bagus Sujatmiko, S.H.

Panitera Pengganti,

Lodovikus B. Fernandez, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)